



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh; sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 17 Januari 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 September 2005 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A., tanggal 15 Januari 2013;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Balai Nan Duo lebih kurang 4 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Padang Tengah sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 8 Oktober 2006,
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 26 Februari 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

4 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 7 tahun 4 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 6 tahun 10 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat termasuk orang yang tempramental, setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat, bahkan setiap terjadi permasalahan Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga;

4.2. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga Penggugat ditinggal sendirian dirumah, tanpa memperhatikan keadaan Penggugat dan anak di rumah;

4.3 Tergugat suka main judi, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar berhenti main judi akan tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat;

4.4. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga, karena uang yang didapat Tergugat dari hasil usahanya habis untuk keperluan keluarga Tergugat tanpa memberitahu Penggugat terlebih dahulu dan telah habis untuk bermain judi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan cara berjualan;

5 Bahwa, pada bulan Agustus 2012, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dimana sebelumnya orang tua Tergugat menelpon Tergugat menyuruh menutup toko, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya;

6 Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

7 Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

8 Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relass penggilan Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 29 Januari 2013 dan 21 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A Bukti Surat

Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/ Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat pada tanggal 15 Januari 2013 yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P);



B. Bukti Saksi

1 **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri yang menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah dan hidup bersama di Balai Nan Duo, kemudian pindah ke Padang Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga dan sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, dan tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah kawin siri dengan wanita tersebut dan Tergugat juga suka berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 8 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri yang menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah dan hidup bersama di Balai Nan Duo, kemudian pindah ke Padang Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga dan sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, dan tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan pernah menyimpan wanita di hotel dan Tergugat juga suka berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 8 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat temperamental, dan Tergugat sering pergi dari rumah bila terjadi pertengkaran, Tergugat suka main judi dan kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka main perempuan dan suka berjudi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap biaya rumah tangga, dan Tergugat suka main perempuan dan berjudi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 yang lalu;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN Kecamatan Payakumbuh Barat dan PPN/KUA Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitem partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, dan KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 27 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

Dra. FIRDAWATI

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI



ERIZAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 150.000
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Meterai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)